

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MAMBORO KECAMATAN PALU UTARA

Roy Topan Sanjaya

dewisartikasanjaya@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims knowing the community participation in development plan meeting in Kelurahan Mamboro, subdistrict of North Palu. Ericson's theory on participations used in this study consist of participation, and participation during the period of use. This research employs qualitative design. Informants of this research are head of Mamboro subdistrict, the head of economic and Development Section, the head of Community Empowerment Institution and Community that are sampled using purposive technique. While technique of data collection of this research includes observation, in-depth interview and documentation, the technique of data analysis includes data reduction, data presentation, and inference or verification. The result that community participation in development plan meeting is still low. The community seems to be active in pre-meeting. However they tend to criticize and to question the meeting that does not give any significant contribution to them. Community participation during program implementation also seems very low. They were not included in the process of implementation rather the government does all parts of the work. Community during this period takes a role only as controller of development process. Community participation during the period of use is also very low They are still lack of awareness to maintain the development result, and this type of attitude will become and obstacle for the development process.

Keywords: *Community Participation, Meeting, Planning, Development.*

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam SPPN dijelaskan adanya banyak rencana-rencana, mulai dari rencana tingkat nasional sampai rencana tingkat daerah. Dalam Bab 1 Pasal ayat 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan mencakup dua bidang yaitu: (1) arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa, politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Inilah yang menjadi isi utama RPJP Nasional/Daerah yang dirumuskan ke dalam visi, misi, dan arah pembangunan, (2) arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD. Arahan bagi pemerintah ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu dalam membangun dirinya sendiri.

Secara umum masyarakat relatif lemah baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal maupun untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Partisipasi lebih banyak dimaknai sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk suatu kepentingan pembangunan dengan mengatasnamakan kesukarelaan berkorban demi nusa dan bangsa. Bahkan seringkali partisipasi masyarakat dibatasi pada makna pelaksana rencana pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Minimnya akses masyarakat untuk mengaktualisasikan partisipasinya dalam pembuatan kebijakan berdampak pada lemahnya kontrol masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan. Secara tidak langsung minimnya akses menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan karena tidak memahami secara jelas latar belakang atau dasar pemikiran suatu kebijakan. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal penting yang harus dilakukan secara bersama oleh beberapa pihak dalam hal ini adalah kelompok strategis masyarakat, kelompok sasaran sendiri serta dengan pemerintah dalam hal ini adalah institusi perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut dikembangkan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Pendekatan perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas yang diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan,

kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai Keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan. Maksud dan tujuan dari Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebsagai petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang ini sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah. Tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) terlaksananya proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, (2) membangun mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang yang lebih partisipatif), (3) mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakat, (4) mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Pelaksanaan pembangunan partisipatif ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut maka kelurahan wajib menjalankan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang mengutamakan partisipasi dan peran serta warga daerah dalam proses perencanaan dan penetapan suatu rancangan pembangunan di daerah mereka. Dengan adanya musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif warga daerah tersebut diharapkan selain pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan aspirasi warga dan aparat daerah, selain itu masyarakat juga mendapat pendidikan politik di tingkat dasar dan lebih diberdayakan dalam artian ikut berpartisipasi aktif tidak sebagai pelaksana saja.

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcomes* atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan melalui musrenbang.

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang bisa dijadikan salah satu cerminan fenomena yang masih melekat di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Saat didengung-dengungkannya partisipasi masyarakat, ternyata hal tersebut masih jauh dari keadaan yang diinginkan. Masyarakat masih saja mengalami kesenjangan dalam kaitannya dengan keberadaan mereka ketika akan memasuki area-area publik. Bila dilihat dari sisi peran, akses, manfaat, maupun kontrol.

Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006: 38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan

pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Selanjutnya Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson dalam Slamet (1994: 89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Pandangan Cohen dan Uphoff (1980: 76) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal

dana atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau Negara.

Keterkaitan antara ketidakadilan pemerintah dan partisipasi masyarakat bisa dikatakan sangat erat. Persoalan perbedaan peran dalam lingkup ruang publik dan ruang domestik bisa dikatakan adalah faktor utama dalam hal ini kaitannya dengan minimnya partisipasi mereka dalam musrenbang. Faktor bisa yang disebabkan budaya patriarki yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat kita bisa dijadikan analisis awal untuk menjawab mengapa partisipasi masyarakat sangat rendah khususnya dalam proses musrenbang dan umumnya dengan berbagai aktivitas dalam lingkup ruang publik yang berkaitan dengan masyarakat luas. Fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan dampak langsung dari fenomena tersebut dengan pembangunan yang akan dilakukan di daerah terkait adalah bahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena harapan masyarakat dengan pelaksanaan musrenbang sangat kompleks, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Mamboro.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi awal peneliti menunjukkan fakta di lapangan bahwa partisipasi warga di Kelurahan Mamboro sangat rendah dalam musrenbang. Faktor kurangnya sosialisasi dan keacuan dari warga adalah dua hal utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Partisipasi yang rendah tersebut semakin diperparah dengan segala usulan-usulan masyarakat pada musrenbang sebelumnya tidak terlaksana dan tidak menunjukkan hasil

sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, selain itu masyarakat kurang paham dengan musrenbang itu sendiri serta fenomena yang terlihat juga menunjukkan keaktifan masyarakat hanya sampai pada awal seperti pra musrenbang saja, tahap selanjutnya masyarakat menunjukkan sikap yang kurang aktif bahkan tidak memiliki kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, karena peneliti ingin mengumpulkan sejumlah informasi secara mendalam dan mendetail yang bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam maka dalam penelitian ini ditetapkan informan yaitu lurah mamboro, kepala seksi ekonomi pembangunan, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat yang ditentukan secara *purposive*. Metode pengambilan dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung

masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan adalah sikap dan tindakan masyarakat yang ikut serta dalam suatu proses partisipasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. Adapun aspek dalam melihat partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan pada penelitian ini yaitu partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*), partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*), dan partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Partisipasi di Dalam Tahap Perencanaan (Idea Planing Stage)

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam musyawarah. Peningkatan keaktifan dan peran serta

kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dengan memberikan usulan-usulan mengenai program, keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro dilakukan melalui tahapannya seperti melakukan dan memberikan usulan-usulan pada saat Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) karena dari hasil tersebut akan diprioritaskan program-program yang menjadi sangat penting dari masing-masing RT/RW.

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat RT/RW ini merupakan cara atau tindakan yang menjaring aspirasi dari bawah (masyarakat paling bawah) untuk dibuatkan prioritas dalam program pembangunan di kelurahan. Hal ini dilakukan karena merupakan bagian dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Walikota Palu Nomor: 050/0399/Bappeda tanggal 10 Januari 2012 Perihal Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2012.

Adanya teknis penyelenggaraan tersebut membuat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan sesuai mekanisme yang ada seperti masyarakat ditingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan survey atau pendataan langsung kelingkungan masyarakat tingkat RT/RW untuk menggali permasalahan warga dan masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah/rembug atau FGD dengan

catatan masyarakat atau perwakilan membawa daftar usulan permasalahan warga ditingkat RT/RW.

Pengamatan peneliti melihat bahwa disetiap RT/RW yang melakukan atau melaksanakan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sudah melakukan mekanisme yang benar, namun peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat tersebut hanya sebatas pada tingkat RT/RW saja, karena dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan, masyarakat kurang aktif. Hasil yang didapatkan berbeda dengan apa yang dikatakan Adisasmita (2006: 42) bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan usul-usul dan ide-ide terlihat pada saat Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) saja sedangkan pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan partisipasi masyarakat masih kurang aktif. Artinya masyarakat kurang merespon pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang tidak sesuai harapan mereka.

Hasil tersebut juga diperkuat pendapat Bhattacharyya dalam Susanti (2012: 7) yang mengatakan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Artinya

untuk mencapai sasaran dari proses pembangunan maka partisipasi masyarakat sangat menentukan karena jika partisipasi masyarakat rendah maka program-program yang dijalankan cenderung belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Selain melihat pemberian usulan-usulan dan ide dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), maka selanjutnya dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan kritik dipertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro terkait dengan partisipasi dalam pemberian kritik dan saran menunjukkan bahwa masyarakat antusias dalam hal tersebut. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro dalam memberikan kritik sangat tinggi, hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebelumnya yang tidak diikuti dengan hasil yang sesuai dan berdasarkan aspirasi serta usulan-usulan dari Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat RT/RW.

Pengamatan peneliti di lapangan melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terkait dalam proses perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sangat tinggi, peneliti melihat masyarakat aktif memberikan kritik dan saran saat dilakukan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), namun berbeda pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro tingkat partisipasi yang terlihat menurun karena masyarakat sudah kurang respon terhadap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), bahkan menurut masyarakat bahwa mereka

yang datang ke pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro semata-mata untuk mengkritik pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang hanya sebagai formalitas di dalam pelaksanaannya karena hasil yang didapatkan juga nantinya akan berbeda dengan usulan yang diberikan.

Berdasarkan hasil dan uraian yang dikemukakan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemberian kritik dan saran dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro disimpulkan bahwa masyarakat aktif dalam memberikan kritik dan saran namun kritik yang dilakukan bukan untuk memberikan usulan melainkan untuk mempertanyakan keberadaan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan yang diberikan tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro.

Selain melihat tingkat partisipasi masyarakat dari pemberian usul-usul, kritik dan saran dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), maka selanjutnya dapat dilihat partisipasi masyarakat terkait dengan tingkat kehadirannya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal kehadirannya di tempat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro sudah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kehadiran yang maksimal, artinya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tersebut. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi baik dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sehingga

pelaksanaannya juga menghasilkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran *stakeholders* penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bahwa kehadiran peserta dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan pak lurah saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar. Ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tidak bisa hadir dan mewakilkannya pada orang lain yang kurang memahami perencanaan pembangunan. Sehingga mereka tidak mengajukan usulan, tidak memberikan masukan dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Mereka terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada lurah untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Waktu bagi penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta uraian yang dikemukakan terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal kehadiran pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro menunjukkan hasil bahwa tingkat kehadiran masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan usulan-usulan serta ide-ide yang diberikan masyarakat pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan sebelumnya.

Partisipasi di Dalam Tahap Pelaksanaan (implementation stage)

Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan pada penelitian ini yaitu keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan, serta partisipasi dalam memberikan ide-ide sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilihat dari pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program hasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Mamboro tidak dilibatkan dalam program pembangunan, baik itu dalam bentuk tenaga maupun materi karena dalam pelaksanaan pembangunan, hasil yang dijalankan menjadi hak pemerintah setempat, masyarakat hanya sebagai pengontrol jalannya pembangunan tersebut.

Pembangunan akan berhasil jika di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak atau stakeholders di lingkungan setempat, namun di dalam mengerjakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pemerintah telah memiliki pelaksana yang ditentukan untuk menyelesaikan program pembangunan, sehingga dalam hal ini masyarakat merupakan pihak yang menjadi sasaran harus dapat mengontrol dan memberikan sumbangsi

pemikiran yang tentunya tidak mengubah perencanaan yang telah dibuat. Karena hal tersebut menurut Mikkelsen (1999: 64) bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Masyarakat disini sebagai sasaran dari pembangunan harus juga memiliki inisiatif dalam mengontrol jalannya pembangunan, karena pembangunan tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang berupa usulan-usulan atau ide-ide yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan melalui keterlibatannya, karena pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilihat dari pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu tenaga dan materi menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Mamboro tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program, hal ini dikarenakan pelaksanaan program tersebut telah dilakukan oleh setiap SKPD untuk melaksanakannya sampai pada tahap pembangunannya, masyarakat hanya dilibatkan dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.

Hal ini memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Mamboro tidak melibatkan masyarakatnya dalam proses pembangunan, karena hal tersebut telah disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kelurahan maupun pihak-pihak terkait seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan program prioritas dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan hasil tersebut tentang pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Mamboro yang kaitannya dengan pelibatan dalam hal tenaga dan materi disimpulkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan karena pelaksanaan pembangunan yang dijalankan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah kelurahan maupun pihak-pihak terkait seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan program prioritas dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Selain melihat pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dalam hal tenaga dan materi, maka selanjutnya dapat dilihat pelibatan masyarakat dalam program-program yang dijalankan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Mamboro menunjukkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam menjalankan program pembangunan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak menyimpang dari program yang ada sehingga pelaksanaannya juga akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Mamboro menunjukkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan,

baik itu dari segi tenaga maupun dari segi materi karena dalam pelaksanaan pembangunan semua telah dijalankan pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan program prioritas dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sementara itu masyarakat hanya sebagai pengontrol jalannya pembangunan.

Partisipasi di dalam Pemanfaatan (utilitazion stage)

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan program yang direncanakan serta partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan dan pemeliharaan program pembangunan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Mamboro dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan, ini artinya bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan di Kelurahan Mamboro karena hal tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diusulkan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil pengamatan peneliti yang melihat bahwa pemanfaatan

hasil program pembangunan dilakukan masyarakat dengan mengadakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, selain itu penggunaannya juga dijaga oleh warga seperti penggunaan bantuan peralatan nelayan serta pemanfaatan drainase oleh masyarakat Kelurahan Mamboro secara umum.

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program pembangunan di Kelurahan Mamboro menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan program pembangunan yang ada seperti masyarakat selalu menunjukkan sikap yang senang terhadap hasil pembangunan seperti masalah drainase, perlengkapan nelayan dan sebagainya yang merupakan hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Mamboro.

Selain melihat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program hasil pembangunan, maka selanjutnya dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan terkait dengan program yang selesai dikerjakan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemanfaatan hasil pembangunan di Kelurahan Mamboro yang merupakan hasil dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang merupakan hasil dari usulan mereka di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan. Pemanfaatan tersebut ditunjukkan dengan melakukan pemeliharaan terhadap hasil pembangunan yang dilakukan, karena menurut Cohen dan Uphoff (1980: 76) partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan. Pandangan tersebut memberikan satu aspek yang terkait dengan pemanfaatan hasil yang berarti bahwa masyarakat harus

dapat memanfaatkan hasil pembangunan secara maksimal, bukan merusaknya.

Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil uraian sebelumnya, di mana hasil penelitian ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan sudah dilakukan, namun hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sikap yang kurang sadar akan pentingnya hasil pembangunan yang dijalankan. Hasil yang paling kurang menunjukkan kepedulian terhadap pemeliharaan hasil pembangunan ditunjukkan juga dalam hasil di atas, dimana terdapat ucapan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan rasa memiliki dengan berprinsip "kalau ini rusak, kan ada pemerintah yang akan memperbaikinya lagi". Hal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara kurang memiliki kesadaran dalam menilai dan menghargai hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun tujuan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pengamatan peneliti melihat bahwa memang masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terkait dengan pemeliharaan hasil pembangunan di Kelurahan Mamboro, hal ini dapat dilihat dari sikap para pemuda yang kurang memiliki kesadaran dengan merusak dan terkesan tidak peduli terhadap hasil-hasil pembangunan seperti merusak fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan yang dilihat dari pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan disimpulkan belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan meskipun hasil pembangunan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun adanya sikap yang kurang

sadar tersebut akan menghambat jalannya proses pembangunan khususnya di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Mamboro belum berjalan maksimal, karena partisipasi di dalam tahap perencanaan masih rendah karena masyarakat hanya aktif memberikan usulan dan ide saat pra musrenbang, dan masyarakat hanya aktif memberikan kritik dan saran namun kritik yang dilakukan bukan untuk memberikan usulan melainkan untuk mempertanyakan keberadaan pelaksanaan musrenbang yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan menunjukkan masyarakat tidak dilibatkan, baik itu dari segi tenaga maupun materi karena dalam pelaksanaan pembangunan semua telah dijalankan pemerintah dan pihak terkait seperti SKPD yang terkait program prioritas hasil musrenbang sementara itu masyarakat hanya sebagai pengontrol jalannya pembangunan. Partisipasi di dalam pemanfaatan belum maksimal, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran menjaga dan memelihara hasil pembangunan dengan menunjukkan sikap yang kurang sadar yang akan menghambat jalannya pembangunan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka direkomendasikan kepada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Mamboro harus melihat beberapa aspek, seperti masalah perencanaan musrenbang yang lebih memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan usulannya serta lebih mengutamakan dan memprioritaskan usulan yang sesuai dengan usulan masyarakat agar

masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka didengar oleh pemerintah. Kepada pemerintah kelurahan, LPM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan unsur-unsur yang berpengaruh di Kelurahan Mamboro untuk dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat secara umum agar memiliki kesadaran dalam memelihara hasil pembangunan karena hasil pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

Selain itu, perlunya melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota, agar masyarakat menjadi lebih memahami tentang pentingnya pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Kemudian kepada pihak terkait seperti kalangan Legislatif untuk lebih memperhatikan keadaan di daerah pemilihannya khususnya di Kelurahan Mamboro karena dalam penentuan anggaran ditentukan dan melalui DPRD sehingga peran dari kalangan legislatif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sangat membantu proses pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin. Seluruh puji hanya bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam disampaikan kepada Junjungan Nabi Akhir Zaman Rasulullah Muhammad SAW. Sangat disadari oleh peneliti bahwa penyusunan artikel ini dapat terlaksana hanya karena kuasa Allah Ta'ala sehingga penyusunan artikel dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara" dapat

diselesaikan dengan baik. Artikel ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Maka dalam kesempatan ini, saya menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dr. Muzakir Tawil, M.Si. dan Dr. Muh. Khairil, M.Si. selaku ketua dan anggota tim pembimbing serta penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cohen, J.M. N.T, Upoff. 1980. *Rural Development Participation*. New York: Ishaca.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Laporan Kegiatan Musrenbang Tahun 2012 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara kota Palu.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Susanto, Hari dan Asep S. 2000. *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat)*. Bogor: PT. Sarbi Moerhani Lestari.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).